WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 296 /801/2019

TENTANG

PENETAPAN PELATIH DAN PENDAMPING PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemuda pelopor, perlu dilaksanakan pelatihan dan pembinaan terhadap pemuda pelopor Kota Pariaman dengan menunjuk Pelatih dan Pendamping Pelatih untuk kelancaran pelaksanaan penilaian Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran RI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Standar Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pelatih dan pendamping Pelatih Pemuda Pelopor Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 sebagaimana terlampir pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pelatih dan Pendamping Pelatih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelatih mempunyai tugas sebagai berikut :
   a. melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap Pemuda Pelopor Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 yang akan melaksankan penilaian di Tingkat Provinsi Sumatera Barat; dan
   b. menyampaikan laporan kepada Walikota Pariaman tentang hasil Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pemuda Pelopor Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019.
2. Pendamping pelatih mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. Mendampingi pelatih pada pelaksanaan pelatihan dan pembinaan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Pariaman yang akan melaksanakan penilaian di tingkat Provinsi Sumatera Barat; dan
   b. Menyediakan kebutuhan selama kegiatan pelatihan dan pembinaan Pemuda Pelopor Kota Pariaman Tahun 2019.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pelatih Pemuda Pelopor diberikan Honorarium sebesar Rp. 250.000,-/JPL dan Pendamping Pelatih diberikan honorarium sebesar Rp. 200.000,-/JPL.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor dengan Nomor Rekening 2.13.1.01.01.16.21

KELIMA : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini cukup dengan melampirkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 2 Juli 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ka. Dinas Dikpora Kota Pariaman
3. Ka. Dinas Kopperindag Kota Pariaman
4. Ka. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman
5. Ka. BPMD Kota Pariaman
6. Kabag Kesra Sekretaria Daerah Kota Pariaman
7. Dan lain-lain yang dirasa perlu

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 296 / 801 / 2019
TANGGAL : 2 Juli 2019
TENTANG : PENETAPAN PELATIH DAN PENDAMPING PELATIH PEMUDA PELOPOR KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

PENETAPAN PELATIH PEMUDA PELOPOR KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN / TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. KANDERI, MM	Kepala Dinas Dikpora	Ketua
2.	HERTATI TAHER, SE	Sekretaris Dikpora	Anggota
3.	Drs. SUHAIMI	Kabid Pemuda dan Olahraga	Anggota
4.	HENDRA ARIFIN, ST	Kasi Pemuda	Anggota
5.	ELGET OKTAVIANI, S.Sos, M.Si	Akademisi / Eks. Pemuda Pelopor	Anggota
6.	CITRA ADITUR BAHRI, S.Pi	Kabid Perikanan dan Kelautan	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	17/6-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG PERDANGAN	25/6-19

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 296 / 801 / 2019
TANGGAL : 2 Juli 2019
TENTANG : PENETAPAN PELATIH DAN PENDAMPING PELATIH PEMUDA PELOPOR KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

PENETAPAN PENDAMPING PELATIH PEMUDA PELOPOR KEGIATAN PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. MIRDAWATI	Kasi Prestasi	Koordinator
2.	YUNASRI, S.Sos	Kasi Olahraga	Anggota
3.	MARDIAH, A.Md	Staf Dikpora	Anggota
4.	ALI ZAITO, S.Pd	Staf Dikpora	Anggota
5.	SULASTRI	Staf Dikpora	Anggota
6.	JUNAIDI	Staf Dikpora	Anggota
7.	BAYU SUGARA	Staf Dikpora	Anggota
8.	GUSTINA ELIA SAPIRA	Staf Dikpora	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	12/6-19
KABAG HUKUM & HAM	12/6-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	12/6-19